

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PERDAGANGAN INTERNASIONAL TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

**Hafipah Tusyadiah.¹ Agnes Fitriani.² Desi Puspita
Sari.³ Irfan Maulana**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Email : hafipahtusyadiah@icloud.com

ABSTRACT

Consumer protection is a term used to describe the legal protection given to consumers in their efforts to meet their needs from things that could harm the consumers themselves. This research explains how consumers act in dealing with problems and also explains how legal protection is for consumers themselves. This research uses normative methods. Using a statutory approach, this research method focuses on analysis of legal norms, regulations, legal documents and legal principles related to consumer protection in international trade transactions. Parties such as consumers and sellers need to pay attention to the legal system of each country where the contract is made, which is adjusted to the rules of international law.

Keywords: *Consumer Legal Protection, transaction, International trade*

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perdagangan Internasional adalah suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Transaksi *e-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual serta pembeli, media yang digunakan yaitu internet. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana tindakan konsumen dalam menghadapi permasalahan juga menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Perlindungan hukum yang efektif di tingkat internasional melibatkan berbagai mekanisme, termasuk kontrak, konvensi, arbitrase, dan pemahaman hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional perlu mengambil langkah-langkah yang cermat untuk melindungi diri mereka dari risiko dan sengketa hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Transaksi, Perdagangan Internasional

1. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Aktivitas perdagangan pada masyarakat sudah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal menggunakan nama *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual serta pembeli, media yang dipergunakan yaitu internet. Kondisi ini di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena memiliki banyak sekali pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa, akan tetapi di sisi lain terdapat pula pelanggaran akan hak-hak konsumen. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*.¹

Pedagangan Internasional adalah suatu kegiatan pertukaran dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini melibatkan ekspor dan impor, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta untuk memperluas peluang ekonomi. Transaksi E-Commerce adalah kegiatan jual beli produk atau layanan yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform online lainnya. Ini mencakup pembelian barang-barang, elektronik, makanan, peralatan rumah tangga, atau layanan seperti pemesanan tiket, atau berlangganan layanan digital. Transaksi E-Commerce dapat

melibatkan berbagai metode pembayaran, seperti kartu kredit, transfer bank, atau bahkan mata uang kripto. Ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja online dengan lebih nyaman dan lebih efisien daripada berbelanja di toko fisik.

Saat ini ekonomi sudah berkembang pesat, transaksi pun mulai berkembang dan meninggalkan cara-cara yang konvensional, teknologi mendukung berkembangnya transaksi menjadi lebih mengefisien waktu, dan biaya. Hal ini tentunya akan meningkatkan keuntungan serta menurunkan biaya operasional.²

Peran *Electronic Commerce* dalam perdagangan internasional pada saat sekarang ini cukup pesat perkembangannya. Sistem jaringan yang terpadu dan bergerak dalam sistem *on line networking management* mempercepat arus transaksi dan sirkulasi aset bagi intra pelaku bisnis dalam skala global yang lintas batas teritorial (*jurisdiction*). Akan tetapi juga sering terjadi penipuan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti menggunakan kartu kredit curian (*Carding*), mereka menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan transaksi, hal ini mengakibatkan kerugian kepada banyak pihak, seperti pihak perusahaan pemilik barang dagangan, bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut, dan yang paling utama adalah nama bangsa Indonesia yang menjadi buruk dikarenakan dituding sebagai sarangnya pencuri dalam sistem elektronik. Bila mana kita melihat dalam pasal 1320 BW dan 1338 (1) BW tentang syarat sah sebuah perjanjian dan asas konsensualitas bisa di tarik secara substansial untuk bisa mengakomodir dan mengadopsi substansi yang ada pada pola pelaku *Electronic commerce* yang menjadi berkekuatan legal. Oleh karena itu perlindungan konsumen bagi transaksi *E-Commerce* sangat penting melihat banyaknya kerugian yang telah dialami oleh konsumen,

¹ Dinalara D Butarbutar, Mustika Mega Wijaya. Cooperative And MSME Empowerment Strategies in Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic in Bogor District. Department of Law, Faculty of Law Pakuan University Bogor, Indonesia

² Ibid

karena transaksi jual beli tersebut tidak terjadi jual beli secara fisik oleh konsumen dan pedagang, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, metode penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, peraturan, dokumen hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan internasional. Maka langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik penelitian dan mencari sumber literatur yang relevan dengan topik tersebut, baik jurnal, buku, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, selanjutnya adalah membaca dan memilih sumber literatur yang relevan pada topik penelitian. Literatur yang dipilih kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara mendalam. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan, mengelompokkan dan mengevaluasi. Informasi yang telah dipilih dari literatur yang telah dibaca. Langkah terakhir menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Kegiatan perdagangan yang ada dilakukan melintasi batas-batas dunia. satu pelaku usaha melakukan investasi di beberapa negara. Setiap pelaku usaha yang akan melakukan transaksi bisnis internasional harus mampu memahami ketentuan-ketentuan hukum yang ada di negara lain dimana pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis. Berbiara mengenai ketentuan hukum maka pelaku usaha tidak hanya

dituntut mengetahui peraturan perundang-undangnya saja namun juga harus memahami ketentuan hukum yang bersifat tertulis atau kebiasaankebiasaan yang ada di negara setempat. Bahkan yang terpenting juga pelaku usaha harus memahami secara benar apa dan bagaimana budaya hukum dari masyarakat. Khususnya masyarakat bisnis di negara setempat.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap transaksi bisnis yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berbeda warga negara tidak terlepas dari pengaturan oleh negara. Oleh karena itu segala ketentuan yang mengatur tentang transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha harus berpedoman pada segala ketentuan hukum yang ada di negara yang bersangkutan. Seringkali praktek-praktek mengenai transaksi bisnis internasional di negara pelaku usaha dengan negara pelaku usaha lainnya tidak sama. Dengan demikian maka penting sekali bagi setiap negara untuk menyesuaikan (harmonisasi) ketentuan hukumnya terhadap ketentuan hukum yang ada di negara pelaku usaha setempat. Proses barang masuk ke Indonesia melibatkan beberapa tahapan, termasuk proses perizinan, pemeriksaan, keamanan, dan pembayaran bea cukai.

3.1 Tahapan barang masuk ke Indonesia

1. Pengiriman dan Dokumen Pengiriman: Barang yang akan diimpor harus dikirim ke pelabuhan atau bandara yang telah ditentukan. Dokumen pengiriman seperti faktur komersial, daftar kargo, dokumen pengapalan, dan dokumen-dokumen lainnya harus disiapkan dengan benar.
2. Pemeriksaan Dokumen: Pihak berwenang akan memeriksa dokumen-dokumen pengiriman untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya. Dokumen yang tidak sesuai atau tidak lengkap dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses impor.
3. Pemberitahuan Kedatangan: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pihak berwenang akan memberikan pemberitahuan kedatangan kepada pemilik barang atau agen pengiriman.

4. Pemeriksaan Fisik: Barang-barang yang tiba di pelabuhan atau bandara akan diperiksa secara fisik oleh petugas bea cukai untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang ada dalam dokumen.
5. Pemeriksaan Keamanan: Beberapa barang mungkin juga akan diperiksa dari segi keamanan, terutama jika ada indikasi adanya barang berbahaya atau dilarang.
6. Pemastian Bea Cukai: Barang-barang yang tiba di Indonesia harus melewati proses pemastian bea cukai. Ini melibatkan perhitungan dan pembayaran bea cukai yang berlaku sesuai dengan jenis dan nilai barang impor. Bea cukai harus dibayarkan sebelum barang bisa dilepaskan.
7. Pembebasan Barang: Setelah semua prosedur di atas diselesaikan dan bea cukai dibayarkan, barang-barang dapat dilepaskan dan diserahkan kepada pemilik atau agen pengiriman.
8. Pajak Impor: Selain bea cukai, barang-barang impor juga mungkin dikenai pajak impor, tergantung pada jenis barang dan ketentuan yang berlaku. Pajak ini juga harus dibayarkan sebelum barang bisa dilepaskan.
9. Distribusi dalam Negeri: Setelah barang impor dilepaskan, mereka dapat didistribusikan ke tujuan akhir di dalam negeri.

3.2 Pengertian Transaksi Dagang

Transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang atau jasa disebut E-Commerce Transaction. Hal ini dilakukan dengan media *electronic* (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Hal ini menyebabkan transaksi e-commerce mengandung permasalahan yang lebih luas. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut

pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (virtual store) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif (Penipuan). Transaksi jual beli melalui e-commerce, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website situs di internet atau melalui posting di mailing list dan newsgroup atau melalui undangan untuk para customer melalui model business to business. Menurut Onno w.Purbo dan Aang Arif wahyudi ada lima tahapan dalam melakukan transaksi e-commerce,³ kelima tahapan itu adalah :

1) Find it

Pada tahap ini, pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode search dan browse. Dengan search, pembeli bisa mendapatkan tipe tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan keywords (kata kunci) barang yang diinginkan pada kotak search. Sedang browse, menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.

2) Explore it

Setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik atau bahkan mengecewakan), spesifikasi (product review) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi (add an item to your shopping cart).

³ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Op.Cit, Hal.143

3) *Select it*

Seterti halnya toko yang sebenarnya, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada check out. Dalam shopping cart dapat melakukan antara lain memroses untuk check out dan menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.

4) *Buy it*

Setelah semua yang diatas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses check out. Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh merchant. Pihak merchant tidak akan menarik pembayaran pada credit card sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.

5) *Ship it*

Setelah proses transaksi selesai, pihak merchant akan mengirimkan e-mail konfirmasi pembelian dan e-mail lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko online juga menyediakan account untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki mailbox pada layanan fasilitas e-mail gratis. Sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada account yang telah tersedia di situs tersebut.

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Konsumen dalam transaksi e-commerce memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau merchantnya. Atau dengan kata lain hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce lebih rentan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari transaksi e-commerce sendiri, yakni dalam transaksi e-commerce tidak terjadi pertemuan secara fisik antara konsumen dengan penjualnya yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu Privasi Data Konsumen, Permasalahan mengenai privasi di Indonesia belum terlalu dipermasalahakan oleh masyarakat, namun lain halnya dengan negara lain dimana privasi dianggap suatu hal yang amat penting sebagai bagian dari hak pribadi seseorang. Pada umumnya ada tiga aspek dari

privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang, privasi dari data seseorang dan privasi atas komunikasi seseorang.

Lalu lintas perdagangan saat ini sangat maju dengan pesatnya, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat didapat tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri. Kebutuhan yang terus meningkat, membawa masyarakat internasional semakin bebas memilih dan menentukan siapa dan apa yang bisa dianggapnya mampu melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁴ Masyarakat internasional merupakan masyarakat dari Negara-negara merdeka yang tergabung dalam organisasi internasional ataupun Negaranegara yang memiliki dan atau telah melakukan hubungan internasional dengan Negara lainnya. Melakukan kegiatan transaksi bisnis internasional saat ini bukanlah hal sulit, dengan berbagai kemajuan teknologi, dunia memberi kesempatan dan peluang yang cukup besar kepada para masyarakat internasional untuk dapat melakukan hubungan diantara mereka.⁵ Sejalan dengan berbagai kemudahan tersebut tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara mereka.⁶ Mengingat keberagaman masyarakat internasional tersebut sehingga tidak mudah mempersatukan maksud dan tujuan bersama dalam mewujudkan transaksi bisnis internasional yang kondusif.⁷ Transaksi bisnis internasional merupakan kajian hukum privat, dimana dalam hukum privat, hukum memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat, memperjanjikan dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka buat. Namun tak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis tersebut, para pihak harus dengan seksama mengerti dan memahami kaidah-kaidah hukum yang ada di Negara para pihak lawan.⁸ Hal tersebut

⁴Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH-UII Press, h.2-14

⁵ Y. Triyana, 2009, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Hlm..5.

⁶ Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.10-21

⁷ J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 32

⁸ J. G. Merills, **International Dispute Settlement**, (New York: Cambridge University Press, 2011), hlm. 1

sangat akan berpengaruh pada pelaksanaan dari perjanjian tersebut.⁹

3.3 Peraturan Hukum Perdagangan Internasional

Peraturan hukum serta kebijakan Negara akan dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang terjadi diantara mereka, sehingga beberapa investor asing khususnya lebih sedikit berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnis dengan demikian para pihak dalam transaksi bisnis internasional hendaknya mendapat perlindungan hukum yang sepantasnya dari beberapa kemungkinan-kemungkinan pergolakan perekonomian dan kebijakan di Negara tempat dimana melakukan investasi. Pelaku usaha (subjek hukum kontrak bisnis internasional) akan dihadapkan pada sebuah problem dalam penentuan hukum yang akan digunakan dalam kontrak bisnis internasional. Hal tersebut sangat mungkin terjadi ketika kedua pelaku usaha berasal dari negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Misalnya sistem hukum civil law dan common law atau anglo saxon dan Eropa Kontinental.¹⁰ Ketika kaidah-kaidah hukum perdata internasional diberlakukan dalam penyelesaian sebuah sengketa kontrak bisnis internasional, maka salah satu pihak akan merasa terpaksa menundukkan diri terhadap satu hukum asing yang sebelumnya mungkin tidak diketahuinya dan diharapkan untuk dijadikan kaidah hukum penyelesaian sengketa tersebut.¹¹ Kontrak bisnis internasional sering disebut dengan istilah kontrak bisnis transnasional atau cross-border business contract. Terkadang, istilah Internasional dalam kalimat transaksi bisnis internasional sedikit rancu, yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan apakah perbuatan hukum yang mereka lakukan akan berdampak dan diatur serta tunduk dalam hukum

⁹ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 99-100. Sejauh ini telah diadakan 8 Putaran. Putaran I: Jenewa (1947, 23 negara); Putaran II: Annecy-Prancis (1947, 13 negara); Putaran III: Torquay-Inggris (1951, 38 negara); Putaran IV: Jenewa (1956, 26 negara); Putaran V: Jenewa/Dillon (1960-1961, 26 negara); Putaran VI: Kennedy (1964- 1967, 62 negara); Putaran VII: Tokyo (1973-1979, 102 negara); Putaran VIII: Uruguay (1986-1994, 123 negara).

¹⁰ Teguh Sulistya, "**Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional**" *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4 No. 3 (Apr, 2007), hlm. 527

¹¹ Albert Pedde, "**Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Intenasional dengan Kekerasan Bukan Perang,**" *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 32

internasional. Untuk itu sangat perlu bagi peneliti untuk memperjelas kajian mengenai perlindungan hukum transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas.¹²

Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara. Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat.¹³ Dalam hubungan internasional, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginkan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel.¹⁴ Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.¹⁵

Syarat utama dari sengketa adalah komitmen dari segala pihak bahwa penyelesaiannya hanya akan dilakukan dengan cara-cara damai. Dalam lingkup negara, prinsip ini dilakukan dengan membuat hukum dan membangun institusi untuk mencegah penyelesaian sengketa dengan cara yang mengganggu tatanan sosial. Namun, dalam lingkup internasional (lintas negara), prinsip ini lebih sulit berkembang dan dianggap kurang penting. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan hukum internasional moden di abad ke-17 yang tidak

¹² Taryan Soenandar, **Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian sengketa bisnis internasional**, 2006, Hlm. 42

¹³ J. G. Merills, **International Dispute Settlement**, (New York: Cambridge University Press, 2011), hlm. 1.

¹⁴ Ida Bagus Wyasa Putra. 2011. **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional**. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 32

¹⁵ Teguh Sulistya, “**Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional**” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4 No. 3 (Apr, 2007), hlm. 527.

membahas penolakan terhadap penggunaan kekuatan dalam penyelesaian sengketa antar Negara. Pada saat itu, tidak jarang sengketa dalam hubungan antarnegara diselesaikan dengan cara paksa atau kekerasan, misalnya dengan perang, restoration, reprisals, pasific blockade, dan intervensi.¹⁶ Namun, di tahun 1945, negara-negara anggota pendiri PBB menyepakati dalam Pasal 2 ayat (3) *United Nations Charter* untuk *'settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered* [menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam]. Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1970, setelah mengutip Pasal 2 ayat (3), menyatakan: *States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice* [Negara harus mengusahakan dengan segera dan adil penyelesaian sengketa dengan negosiasi, penyelesaian, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan instansi atau mekanisme regional, atau cara damai lainnya] Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internasional secara damai yang ditemui dalam praktek hubungan internasional.¹⁷

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia sehingga menyebabkan perbedaan-perbedaan produk yang dihasilkan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun biaya yang diperlukan selama proses produksi. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara di dunia sangat dibutuhkan adanya suatu pelaksanaan hubungan transaksi internasional, baik transaksi barang maupun

¹⁶ Huala Adolf. 2007. **Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional**. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 85

¹⁷ Albert Pede, "**Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Intenasional dengan Kekerasan Bukan Perang,**" *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 32

jasa melalui perdagangan internasional.¹⁸ Pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional tidak mudah karena langsung berhadapan dengan sistem hukum sebuah negara. Perbedaan sistem hukum masing– masing negara menuntut adanya unifikasidan harmonisasi hukum yang menyebabkan lahirnya aturan–aturan atau hukum di dalam perdagangan internasional.¹⁹ Pada bulan Oktober tahun 1947, lahirlah General Agreement on Tariff and Trade (selanjutnya disebut GATT), yang bertujuan untuk menjamin kepastian aturan–aturan/hukum dalam perdagangan internasional bagi masyarakat bisnis internasional, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan.²⁰

GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, forum penyelesaian sengketa, dan sebagai peraturan perdagangan internasional di bidang barang. Sejak berlakunya GATT telah mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah rounds atau Putaran. Sebelum terbentuknya WTO, International Trade Organization (ITO) terlebih dahulu didirikan namun gagal dilaksanakan karena tidak ada negara anggota yang mau meratifikasi piagam tersebut sehingga tidak dapat memiliki kekuatan mengikat. Pada Putaran Uruguay (1986-1994). menjadi cikal bakal pembentukan World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) dengan para anggota sepakat untuk meratifikasi Agreement on Establishing The World Trade Organization/ WTO. GATT sebagai Legal Framework digunakan oleh WTO sebagai instrumen untuk melancarkan jalannya perdagangan internasional bagi negara-negara anggota WTO.²¹

Kegiatan bisnis yang semakin berkembang dan meningkat dari masa ke masa menjadikan perekonomian negara semakin maju dan kompleks. banyaknya persaingan usaha yang ketat dan terus menerus memungkinkan adanya perselisihan antara para pihak. Mengutip dari laman *bisnis.com*

¹⁸ Adirini, Pujayanti, **Perbatasan Wilayah Indonesia dalam Perspektif** (Editor : Poltak Partogi Nainggolan) Tiga Putra Utama. Hlm. 89

¹⁹ Sri Setianingsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 197

²⁰ Nussbaum, Arthur. (2012). “**Rise and Decline of the Law-of-Nations Doctrine in Conflict of Laws**”, Columbia Law Review, Vol. 42, No. 2 (Feb. 1942).

²¹ Ibid

Beberapa tahun belakangan ini banyak perusahaan di Indonesia yang berperkara atau bersengketa memilih menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase. Kontrak perdagangan internasional disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari kontrak tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dalam kenyataannya, harapan tersebut pada kondisi tertentu tidak dapat terwujud karena adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah para pihak tidak memiliki kehendak yang sama sehingga mengakibatkan salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Faktor yang kedua adalah para pihak berasal dari dua atau beberapa tempat yang berbeda sehingga mengakibatkan pola pikir para pihak berbeda dan menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai isi kontrak yang akhirnya mengakibatkan pelaksanaan yang berbeda pula. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah perbedaan sistem hukum. Perkembangan ekonomi negara dan perbedaan latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menafsirkan isi suatu kontrak. Perbedaan-perbedaan ini dapat diatasi dengan adanya pemahaman yang lebih lanjut terhadap isi kontrak. Hal inilah yang mendorong para pihak dalam menyusun kontrak harus membentuk batasan, pengertian yang jelas mengenai hal-hal yang tercantum dalam kontrak tersebut. Faktor-faktor diatas sering kali menjadi pemicu adanya sengketa antara para pihak. Sengketa dalam perdagangan internasional biasanya merujuk pada adanya pelanggaran terhadap substansi kontrak perdagangan internasional (breach of contract).²² Timbulnya sengketa ini merupakan suatu hambatan bagi para pelaku bisnis, pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan untuk diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 58 Undang-Undang No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. oleh karena itu para

pihak yang berperkara bebas menentukan forum untuk penyelesaian sengketanya.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogenya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan diberbagai bidang, sehingga mempengaruhi sebagian bidang kehidupan manusia.²³ Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Perbedaan dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan dengan kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dengan semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi.²⁴

3.4 Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dengan Arbitrase

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, arbitrase diatur dalam *Reglement op de Rechtvordering (RV)*. namun RV tidak secara jelas mengatur arbitrase internasional, sedangkan kegiatan bisnis antar negara sudah banyak dilakukan sehingga RV dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang

²² Gatot Sumartono. 2006. **Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**. Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 43

²³ Ibid

²⁴ Ibid

ada.²⁵ Semenjak diundangkannya UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, Arbitrase semakin banyak diminati kalangan pebisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Proses penyelesaian yang lebih cepat dibanding penyelesaian melalui litigasi menjadi alasan mengapa arbitrase cukup populer kalangan pebisnis. Para pihak yang merupakan kalangan pebisnis tentu tidak memiliki cukup waktu apabila harus menyelesaikan perkara melalui proses yang cukup panjang, tetapi sebaliknya, para pihak ingin menyelesaikan perkaranya sesegera mungkin sehingga perkara tersebut tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase menuntut adanya win win solution dimana tidak ada yang kalah ataupun menang dalam penyelesaian sengketa ini, hal tersebut merupakan solusi yang diinginkan oleh kebanyakan pihak. Persidangan arbitrase yang tertutup untuk umum juga menjadikan sengketa para pihak lebih terjamin kerahasiaannya mengingat ini adalah sengketa bisnis dimana rahasia perusahaan sangat di jaga.

Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi.²⁶ Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausa perjanjian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kegiatan ekonomi bisnis. Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Terhadap sengketa yang terjadi

²⁵ Catharina Ria Budiningsih, “*Perjalanan Hukum Arbitrase Indonesia Hingga Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999) hal.44

²⁶ Priyatna Abdurrajjid. 2011. **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Jakarta: Fikahati. Hlm. 72

diantara para pihak menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi.²⁷Tuntutan untuk penyelesaian sengketa yang efisien para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis.

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa bertujuan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa yang terjadi antar para pelaku bisnis secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung, dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak.²⁸ Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal

²⁷ Erman Rajagukguk. 2000. **Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan**. Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 22

²⁸ Ibid

ini telah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa :²⁹

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Namun dalam prakteknya walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, karahasaan yang diharapkan oleh para pihak tidak akan terwujud. Di satu pihak memang penyelesaian arbitrase dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih murah serta lebih cepat dari pengadilan, di lain pihak dalam kenyataannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat.³⁰ Pengusaha nasional dan terutama pengusaha internasional sudah semakin memahami dan mengandalkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Klausul arbitrase sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang.

Perjanjian kerjasama atau hubungan bisnis dalam kegiatan perdagangan memang memberikan dampak positif bagi perekonomian, namun perjanjian kerjasama antar negara yang juga semakin meningkat tidak dapat mengindari

²⁹ Munir Fuady. 2003. **Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.106

³⁰ I Made Widnyana. 2014. **Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase**. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm. 187.

adanya suatu perselisihan antar para pihak. Dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur mengenai arbitrase Internasional, sedangkan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) juga diatur dalam Konvensi New York 1958. namun tidak sedikit permasalahan penyelenggaraan putusan arbitrase internasional di Indonesia menimbulkan banyak hambatan. Dalam pasal Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, disebutkan bahwa *“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”* dilihat dari pengertian tersebut diatas, bahwa putusan arbitrase yang di jatuhkan di luar wilayah Indonesia adalah Putusan Arbitrase Internasional. Namun, ternyata pada prakteknya tidak sedikit putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh arbiter asing ditetapkan sebagai putusan arbitrase internasional. Hal lainnya adalah putusan arbitrase internasional seringkali sulit dilaksanakan di Indonesia dengan berbagai alasan tertentu, Maka dari itu pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

Arbitrase Internasional merupakan salah satu penyelesaian sengketa bisnis antar perusahaan yang mengadakan perjanjian kerjasama terkait perdagangan yang melewati batas antar negara. karena bersifat antar negara, maka para pihak bebas menentukan lembaga mana yang menjadi pilihannya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi maupun yang akan terjadi, baik arbitrase nasional maupun internasional. Pada dasarnya untuk menentukan putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional atau arbitrase internasional adalah dengan melalui tempat dimana putusan itu dijatuhkan. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase Internasional. Begitupun

sebaliknya, putusan arbitrase oleh lembaga atau arbiter perorangan yang dikeluarkan didalam wilayah hukum Indonesia menjadi putusan arbitrase Nasional. Menurut Sudargo Gautama arbitrase akan bersifat internasional jika beberapa hal terpenuhi, yaitu:

- ❖ Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (places of business) mereka di negara-negara yang berbeda.
- ❖ Jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka
- ❖ Apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa obyek perjanjian mereka ini berkaitan dengan berbagai negara atau lebih dari satu negara.³¹
- ❖ Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana obyek sengketa paling erat hubungannya (most closely connected), terletak di luar negara tempat usaha para pihak.

Pada awalnya arbitrase didirikan karena para pedagang ingin membuat pengadilan sendiri sebagai tempat penyelesaian sengketanya agar mereka dapat melaksanakan berdasarkan hukum acaranya sendiri dengan menunjuk arbiter sendiri karena penyelesaian melalui pengadilan dianggap memakan waktu yang lama mengingat banyaknya tahapan atau proses yang harus dilalui.³² terdapat 2 jenis putusan arbitrase, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Untuk menentukan suatu putusan arbitrase tersebut termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional adalah dengan menggunakan asas teritorial, yang mana tempat dijatuhinya putusan arbitrase menjadi penentu apakah putusan arbitrase tersebut termasuk putusan arbitrase nasional atau internasional. Namun, Mahkamah Agung pada

³¹ Sudargo Gautama, *"Indonesia dan Arbitrase Internasional"*, (Bandung: Alumni, 1992) hal.3-4.

saat itu tidak mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah menyadari bahwa aktivitas bisnis dengan skala internasional akan terus meningkat, maka putusan arbitrase internasional harus dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Selain itu sudah seharusnya Indonesia mengakui putusan arbitrase internasional sebagai konsekuensi dari bergabungnya Indonesia pada Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dalam Kepres No. 34 tahun 1981.³³

Putusan arbitrase bersifat final dan binding, artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan suatu upaya hukum baik upaya hukum banding ataupun kasasi. Hal ini termasuk yang menjadikan alasan para pebisnis banyak memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya agar permasalahan tidak berlarut-larut atau bahkan menimbulkan masalah baru setelah putusan arbitrase dijatuhkan. Namun dalam prakteknya bila para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut tentu menimbulkan permasalahan yang semakin rumit. Terlebih Pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia tidak dapat langsung di eksekusi begitu saja setelah putusan arbitrase dijatuhkan, putusan arbitrase tersebut haruslah didaftarkan dan mendapat surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. berdasar ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase, pendaftaran maupun permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia.³⁴ Sampai pada tahun 1990 ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (PERMA

³² Mosgan Situm orang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia" Jurnal Penelitian Hukum: Dejure, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, Hal.310.

³³ Mutiara Hikmah, "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc" Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 1, April 2012, hal.65.

³⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

No. 1/1990) yang mengatur bahwa hasil putusan arbitrase asing di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York, dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**. Selanjutnya, dalam jangka waktu 14 hari, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan perintah eksekusi atas putusan arbitrase asing tersebut. Setelah *permohonan eksekusi* dikabulkan, maka putusan tersebut dilimpahkan kembali ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat dilaksanakan. Jika pelaksanaan putusan tersebut diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat di mana putusan akan dilaksanakan. Sayangnya, PERMA No. 1/1990 tidak memberikan jangka waktu kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan atas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.³⁵

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai wewenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ketertiban umum merupakan salah satu alasan dalam rangka pengecualian berlakunya hukum internasional. Asas ini pun berlaku dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, selain diatur dalam konvensi new york, asas ini juga diatur dalam aturan hukum nasional beberapa negara peserta konvensi salah satunya yaitu Indonesia. Namun, Sampai saat ini tidak ada suatu pembatasan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan asas ketertiban umum dan sejauh mana asas ini dapat dijadikan alat untuk mengenyampingkan putusan arbitrase internasional. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi, untuk pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Sebaliknya, apabila terjadi penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, maka salah satu pihak dapat

³⁵ Ibid

mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal tata cara penolakan putusan arbitrase, telah diatur dalam Pasal VI Konvensi New York 1958, yang menyatakan: *If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.* Pada intinya, Pasal VI Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase disampaikan kepada pejabat yang berwenang (competent authority), di Negara mana permohonan pelaksanaan diajukan.³⁶

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak.³⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukan merupakan suatu upaya hukum seperti banding sebagaimana yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat final and binding.³⁸

Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur, dalam arti proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan

³⁶ Grace Henni Tampongongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional" *Lex Et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar 2015, Hal.166.

³⁷ Marzuki, Peter Mahmud, **tanggapan terhadap rancangan undang-undang Penyelesaian Sengketa**, seminar sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, Jakarta, September 1999.

kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali pada keadaan semula.³⁹ Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara. Hal tersebut disebabkan karena jika putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi, maka hak-hak dari pemenang perkara tidak terpenuhi, sehingga makna dari arbitrase yang menyatakan sebagai penyelesaian sengketa dengan cepat, efisien dan mempunyai sifat final dan binding tidak terjadi. Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, penegakan hukum khususnya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta merta. Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan

³⁸ Umar, M. Hussyein **Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia, Lokakarya menyongsong pembangunan Hukum tahun 2000**, yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Padjajaran, Bandung, 2-3 Desember 1996.

³⁹ Ibid

kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁰ Demikian juga untuk suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Menjadi pokok permasalahan yaitu bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian penjelasan tidak mendefinisikan atau membatasi kata “ketertiban umum”, sehingga pengertian dari kata “ketertiban umum” menjadi multitafsir yang mengakibatkan sering disalahgunakan atau dijadikan legitimasi oleh salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri.⁴¹ Dari apa yang diuraikan di atas, maka dengan adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase menjadikan putusan arbitrase tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip final and binding yang melekat pada putusan arbitrase tidaklah mutlak benar, dikarenakan masih terbuka beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyangkal putusan arbitrase. Ketidakkonsistenan putusan arbitrase ini merupakan hambatan dan kendala pada tataran praktik khususnya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Dengan dikeluarkannya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang diselenggarakan secara institusional oleh BANI yang diatur dalam Anggaran Dasar BANI maupun Peraturan Prosedur BANI tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Putusan Arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁴²

Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela,

⁴⁰ Emirza Joni, 2001, **Alternatif Penyelesaian di Luar Pengadilan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 71

⁴¹ Ibid

pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Putusan pelaksanaan diberikan waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi. Dalam kaitannya dengan perintah pelaksanaan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai isi maupun pertimbangan-pertimbangan putusan arbitrase. Ia hanya dibolehkan menolak untuk memberikan perintah pelaksanaan atas pertimbangan bahwa putusan arbitrase telah melanggar ketertiban umum. Perintah pelaksanaan eksekusi akan dituliskan pada lembar asli dan salinan autentik putusan arbitrase.⁴³ Khusus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan kepada Konvensi New York tahun 1958 yang dikenal sebagai New York tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing yang disahkan melalui Kepres No. 34 tahun 1981. Dalam pemberlakuan konvensi tersebut di atas, melalui Kepres No. 34 tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pembatasan berdasarkan asas resiprositas. Pengakuan pelaksanaan putusan hanya diberikan pada putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara-negara lain. Pembatasan selanjutnya ialah bahwa konvensi tersebut hanya diperlakukan atas sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang lahir secara kontraktual atau bukan kontraktual yang dianggap sebagai komersial menurut hukum Indonesia.⁴⁴ Selanjutnya ditegaskan bahwa putusan arbitrase yang digunakan dalam konvensi ini tidak hanya meliputi putusan yang dibuat para arbiter yang diangkat untuk setiap kasus saja, tetapi mencakup juga putusan dari badan arbitrase permanen. Dalam pasal 3 diatur mengenai prosedur pelaksanaan, dengan mengemukakan bahwa setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah di mana

⁴² Op.Cit

⁴³ Huala Adolf, 2002, **Arbitrase komersial Internasional**, Grafindo, Jakarta. Hlm. 90

⁴⁴ Huala Adolf. 2014. **Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase**. Bandung: Keni Media, hlm. 22

putusan arbitrase tersebut dimohon pelaksanaannya.⁴⁵

Dalam pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, pihak yang memohon hanya diminta menyerahkan asli atau copy yang secara resmi telah disahkan dan asli perjanjian arbitrase atau copy yang disahkan. Konvensi membuka kemungkinan untuk menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing, dalam hal-hal berikut :⁴⁶

- 1) Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah (invalid)
- 2) Satu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan, sehingga putusan arbitrase bersangkutan dianggap telah diperoleh secara tidak wajar.
- 3) Putusan arbitrase yang bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- 4) Pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak
- 5) Putusan arbitrase bersangkutan belum mengikat para pihak, atau telah dikesampingkan di negara dimana putusan tersebut dibuat

Selanjutnya dalam pasal 5 dijelaskan bahwa putusan arbitrase asing dapat ditolak, apabila pejabat yang kompeten di negara dimana permohonan pelaksanaan putusan tersebut diajukan menganggap bahwa : Masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum negara tersebut. Pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri bersangkutan akan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.⁴⁷ Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1968 dan Kepres No. 34 tahun 1981, ternyata bahwa permintaan eksekusi atas putusan arbitrase asing telah mengalami kegagalan. Banyak keluhan dan ketidakpuasan yang dilontarkan oleh pihak asing terhadap sikap peradilan Indonesia yang menonjol untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing. Akibatnya

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Abdurrasyid Priyatna, 2002, **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Fikahayati Aneska, Jakarta. Hlm. 89

⁴⁷ Ibid

Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Suatu Putusan Arbitrase Asing. Dengan keluarnya Perma No. 1 tahun 1990 tidak ada keragu-raguan lagi apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Perlu dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999. Menurut UU No. 30 tahun 1999 suatu putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, apabila :⁴⁸

- 1) Putusan arbitrase asing tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau Majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- 2) Putusan arbitrase internasional tersebut yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual
- 3) Putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- 4) Putusan arbitrase tersebut telah memperoleh executor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 5) Putusan arbitrase yang menyangkut negara RI sebagai salah satu pihak, putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan apabila telah memperoleh executor dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Melalui UU no. 30 tahun 1999 ditetapkan bahwa yang berwenang menangani pengakuan an pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan dilakukan setelah putusan diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan

⁴⁸ Op.Cit

melampirkan :

- 1) Lembar asli atau salinan autentik perjanjian putusan dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
- 2) Lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan dan terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
- 3) Keterangan dari Perwakilan Diplomatik RI di negara tempat putusan ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan ariiitra. se asing

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaannya walaupun sudah ada Kepres No. 34 tahun 1981.⁴⁹ Menurut Mahkamah Agung, bahwa selanjutnya Kepres No. 34 tahun 1981 sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung. Perbedaan sikap ini pada dasarnya menyangkut pengertian konvensi yang bersifat self executing yang berbeda dengan konvensi yang bersifat non self executing. Konvensi yang bersifat self executing tidak memerlukan suatu tindakan perundang-undangan untuk dapat berlaku dalam suasana tata hukum nasional, berbeda dengan konvensi yang bersifat non self executing yang memerlukannya. Bersumber pada kekuatannya sendiri, suatu konvensi internasional yang self executing memberlakukan dirinya sebagai bagian dari tata hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian internasional yang self executing merupakan suatu bentuk dari perundang-undangan internasional.

Istilah ‘Pilihan Hukum’, ‘Hukum yang Berlaku’, ‘Governing Law’, atau ‘Applicable Law’ seharusnya merupakan makanan sehari-hari para praktisi hukum yang berjibaku dengan transaksi-transaksi komersial internasional. Klausul mengenai Pilihan Hukum, Hukum yang Berlaku, Governing Law, atau Applicable Law merupakan salah satu klausul yang hampir selalu dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam kontrak-kontrak yang menjadi dasar hukum transaksi komersial internasional. Ketidakpopuleran ini bisa jadi karena tulisan yang membahas mengenai Pilihan Hukum tidak banyak ditemukan dalam literatur hukum yang diuji di mimbar akademik di Indonesia. Hanya terdapat sedikit sarjana yang menulis mengenai topik ini. Di antaranya Mathilde Sumampouw, seorang Indonesia yang bermukim di Belanda dan mempunyai nama besar di TMC Asser Institute di Belanda, menulis Pilihan Hukum sebagai topik disertasinya yang dipertahankan di Universitas Indonesia di akhir dekade 60-an. Selain itu, Sudargo Gautama merupakan nama yang mustahil untuk dilewatkan dalam pembahasan Pilihan Hukum karena ialah satu-satunya sarjana di Indonesia yang membahas topik ini secara intensif dan mendalam dalam karya-karya Hukum Perdata Internasionalnya yang monumental.⁵⁰

Bermula dari pemikiran HPI tradisional yang membedakan hukum yang berlaku untuk orang (*statuta personalia*), barang (*statuta realia*) dan perbuatan hukum (*statuta mixta*), sebagai salah satu wujud perbuatan hukum, maka perlu ditentukan pula hukum yang berlaku bagi kontrak. Pilihan Hukum berakar pada asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak di antara mereka. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak mereka, tentunya dalam batasan-batasan tertentu. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk ada pengecualian, Pilihan Hukum dalam kontrak internasional ini umumnya mengemuka ketika hubungan hukum kontrak terjadi antara pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda-beda.

⁴⁹ S. Pakpahan Normin, 2015, **Arbitrase di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 45

⁵⁰ Huala Adolf. (2005). **Hukum Perdagangan Internasional**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sebagai contoh: kontrak jual beli yang disepakati oleh warga negara Indonesia dan warga negara Jepang, kontrak distribusi yang disepakati oleh badan hukum Singapura dan badan hukum Belanda. Contoh yang lebih esktrim, kontrak kredit sindikasi yang disepakati oleh bank-bank yang berkedudukan di New York, Amsterdam, Frankfurt sebagai kreditur dan badan hukum Indonesia sebagai debitur. Pertanyaan yang muncul adalah Apa hukum yang berlaku untuk kontrak jual-beli, kontrak distribusi, dan kontrak kredit sindikasi tersebut? Umumnya akan dipilih hukum dari salah satu pihak dalam kontrak. Penentuan hukum ini, dalam praktiknya, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: pengetahuan para pihak terhadap hukum yang dipilih untuk berlaku untuk kontrak mereka, lokasi aset para pihak, dan posisi tawar dari masing-masing pihak dalam kontrak. Selain itu, kebiasaan dalam praktik juga memengaruhi pemilihan hukum yang berlaku dalam kontrak. Misalnya, hukum Inggris adalah hukum yang hampir selalu akan dipilih untuk berlaku dalam kontrak-kontrak asuransi dan pengangkutan laut.⁵¹

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk kontrak internasional yang mereka sepakati. Pertama, hukum yang dipilih tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public order/public policy*) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Internasional. Kedua, hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak. Ketiga, hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. Ini artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah hukum sang hakim atau *lex fori*. Namun demikian, hukum materiil untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak. Hal lain yang perlu diperhatikan

⁵¹ Vatsalya Vishal. (2016). **Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contract – A Necessary Problem**. *International Journal for Legal Developments and Allied Issues*, 2(1), 185-196.

juga terkait dengan topik Pilihan Hukum adalah meskipun keduanya sama-sama didasari oleh semangat kebebasan berkontrak, Pilihan Hukum tidak sama dengan Pilihan Forum, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pilihan Yurisdiksi. Ini artinya, jika telah dipilih suatu hukum yang berlaku bagi kontrak oleh para pihak, tidak serta-merta pengadilan atau forum dari negara yang hukumnya dipilih tersebut menjadi satu-satunya forum yang berwenang untuk mengadili sengketa terkait kontrak. Begitu juga sebaliknya, jika telah dipilih yurisdiksi suatu negara sebagai forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak serta-merta hukum materiil dari negara tersebut berlaku untuk kontrak. Pada poin inilah persoalan Pilihan Hukum mengemuka dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebab ketika telah dipilih suatu hukum asing sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak, lalu muncul sengketa terkait dengan pelaksanaan kontrak tersebut, pengadilan Indonesia terkesan cenderung enggan untuk memberlakukan hukum asing sebagaimana telah dipilih para pihak dalam kontrak. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai praktik pengadilan ini, perlu untuk kita bahas secara singkat terlebih dahulu mengenai ketentuan yang mengatur Pilihan Hukum di Indonesia.⁵²

Kesepakatan dalam kontrak bisnis internasional dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata (sebagai sumber hukum HPI Indonesia) dibatasi dengan ketentuan “harus memiliki sebab yang halal “ yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Isi dari kontrak meliputi obyek perjanjian beserta pengaturan hak dan kewajibannya, termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa. Dalam klausula sengketa para pihak dapat melakukan pilihan hukum. Jadi .Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi obyek, pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Secara umum terdapat jenis pilihan hukum antara lain :⁵³

⁵² Yansen Dermanto Latip. (2002). **Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional**. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁵³ I Wayan Parthiana, 2002, **Hukum Perjanjian Internasional Bag. 1**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal.12.

1. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
2. Pilihan Forum (Choice of jurisdiction) yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
3. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut

Pilihan hukum sebagai salah satu asas dalam dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dibatasi dengan ketentuan-ketentuan antara lain :⁵⁴

1. Tidak melanggar ketertiban umum
2. Hanya boleh di bidang hukum kontrak
3. Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja
4. Tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik

Didalam praktek dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum yang sering dilakukan untuk penyelesaian sengketanya adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu misalnya Pengadilan , arbitrase atau lembaga penyelesai sengketa lainnya. Suatu Kasus sengketa kontrak bisnis internasional terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan *lex cause nya* (hukum yang seharusnya berlaku). Untuk kontrak bisnis Internasional yang terdapat pilihan hukumnya maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut hakim/arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan *lex cause nya* melainkan dapat secara langsung menentukan *lex cause nya* dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak. Untuk kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya , hukum yang seharusnya digunakan (*lex cause*) nya belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause nya*. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat

⁵⁴ Boer Mauna, 2003, **Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Penerbit P.T Alumni, Bandung, Hal. 8

digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah : pertama teori *lex loci contractus*, kedua teori *lex loci soluntionis*, ketiga teori *the proper law of contract*, dan ke empat teori *the most characteristic connection*⁵⁵

1. Teori *lex loci contractus*

Menurut teori *lex loci contractus* , hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak itu dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat (*contract between absent person*). Dapat saja mereka berkontrak melalui telepon atau sarana-sarana komunikasi lainnya. Alternatif yang tersedia bagi kelemahan teori ini adalah, pertama, teori *post box*, dan kedua, teori penerimaan. Menurut teori *post box* hukum yang berlaku adalah hukum tempat *post box* si penerima tawaran mengirimkan penerimaan tawarannya, menurut teori penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana si pengirim penawaran menerima kiriman penerimaan tawarannya.

2. Teori *lex loci soluntionis*.

Menurut teori *lex loci soluntionis* hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah, jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di suatu tempat, seperti kasus jual beli yang melibatkan pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang berda di negara yang berbeda dan dengan sistim hukum yang berbeda pula.

3. Teori *the proper law of contract*.

Menurut teori *the proper law of contract* hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat (*center of gravity*) atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu.

4. Teori *the most characteristic connection*.

Menurut teori *the most characteristic connection* , hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori terakhir ini adalah

⁵⁵ Sefriani, S.H, M.Hum, 2010, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 98

bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan klasifikasi *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis*, disamping juga dijanjikannya kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini.⁵⁶ Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk meinterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Internasional antara lain: menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Konsumen perlu menyadari risiko yang terkait dengan transaksi internasional dan memahami bahwa informasi yang mereka terima mungkin tidak selalu akurat atau lengkap. Konsumen harus aktif dan waspada dalam menghadapi ketidaksetaraan informasi dalam transaksi internasional untuk mengurangi risiko penipuan. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dan hak-hak mereka, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung mereka dalam memastikan transaksi yang adil dan aman. Perlindungan hukum yang efektif di tingkat internasional, terutama dalam konteks perdagangan antar perusahaan dari negara lain dengan sistem hukum yang berbeda, dapat dicapai melalui berbagai cara.

Arbitrase internasional adalah cara efektif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan nasional, dengan keputusan yang dapat diakui di banyak negara. Organisasi perdagangan internasional, seperti WTO.

⁵⁶ Andi Tenripadang, 2016, "**Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional**", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, Hal. 67.

DAFTAR BACAAN

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 99-100.
- Budiningsih, C. R. (1999). *Perjalanan Hukum Arbitrase Indonesia Hingga Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hal. 44.
- Dinalara, I., Butarbutar, I., Mega, I., & Wijaya, I. (2020). *Cooperative and MSME Empowerment Strategies in Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic in Bogor District*. Department of Law, Faculty of Law, Pakuan University, Bogor, Indonesia.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 106.
- Gautama, S. (1992). *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni, hal. 3-4.
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 10-21.
- Hikmah, M. (2012). *Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network Plc*. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1, April 2012, hal. 65.
- Huala, A. (2014). *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, hal. 22.
- Khairandy, R. (2007). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH-UII Press, hal. 2-14.
- Latip, Y. D. (2002). *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Merills, J. G. (2011). *International Dispute Settlement*. New York: Cambridge University Press, hal. 1.
- Pakpahan, S. N. (2015). *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 45.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional Bag. 1*. Bandung: Mandar Maju, hal. 12.
- Priyatna, A. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahayati Aneska, hal. 89.
- Purbo, O. W., & Wahyudi, Aang Arif. (2019). "Op. Cit." Hal. 143.
- Putra, I. B. W. (2011). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hal. 32.
- Sefriani, S. H., M. Hum. (2010). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 98.
- Starke, J. G. (2014). *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 32.
- Sulistya, T. (2007). *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4 No. 3 (April 2007), hal. 527.
- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 43.
- Tampongangoy, G. H. (2015). *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*. *Lex Et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar 2015, hal. 166.